

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2020



DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERTANAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan Tahun 2020 dan Capaian Indikator sampai dengan Triwulan II 2020.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan.....	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan.....	30
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN	
3.1. Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV PENUTUP.....	53

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah yang dituang dalam bentuk dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) untuk periode satu tahun mendatang. Rencana Kerja merupakan penjabaran tahunan Renstra dan masukan hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum PD dan Musrenbang Kota Batam.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah juga mengalami perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga memberikan dampak pada perubahan aturan teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tersebut mengatur tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan renja dan perubahan renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2020; dan/atau
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan.

Disamping beberapa pertimbangan tersebut, mengingat perubahan renja perangkat daerah merupakan penjabaran dari renstra perangkat daerah maka program dan kegiatan yang ada di perubahan renja perangkat daerah harus tercantum dalam renstra perangkat daerah tahun rencana.

Dengan kata lain perubahan renja perangkat daerah 2020 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 dimulai

dari penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan Perubahan RKPD Kota Batam Tahun 2020, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020. Rancangan perubahan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 tersebut kemudian menjadi Perubahan Rancangan Akhir Renja Tahun 2020, yang kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada perubahan renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan perubahan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka perubahan rancangan akhir renja perangkat daerah ini dapat ditetapkan menjadi Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

Kondisi pada awal tahun anggaran 2020 yang berkaitan dengan pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia pada umumnya dan di Kota Batam pada khususnya, membuat Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh Pemerintah Daerah melalui *infocussing* dan realokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas, antara lain Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*social safety net/JPS*). Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Penanganan COVID-19 membutuhkan anggaran yang cukup besar mengingat pandemik ini mempengaruhi banyak sektor. Seluruh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus

(DAK) di luar DAK bidang kesehatan dan pendidikan pada akhirnya harus di *refocussing* yang diperuntukan bagi penanganan pandemik ini. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Kota Batam termasuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah ditetapkan sebagai prioritas utama di tahun 2020. Seluruh pekerjaan fisik selain di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ditunda pelaksanaannya kecuali yang telah berjalan saat kebijakan ini diambil.

Menyikapi hal ini, maka di tahun 2021 Walikota Batam telah memberikan pengarahan dalam Musrenbang Tingkat Kota Batam di tahun 2020 bahwa seluruh prioritas pekerjaan fisik yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 harus menjadi prioritas di tahun 2021 selain perbaikan ekonomi akibat pandemik COVID-19.

Adapun kegiatan di Dinas Pertanahan tidak terpengaruh secara signifikan dan tidak mengalami penundaan di tahun 2020 ini. Dampak refocusing penanganan pandemic covid-19 di Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 hanya pada kegiatan rutin kantor, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak, dan Perjalanan Dinas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 17) Keputusan Presiden No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;
- 18) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

- 19) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 24) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan;
- 25) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- 26) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021
- 27) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 28) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
- 29) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
- 30) Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020;
- 31) Peraturan Walikota Batam Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2020;
- 32) Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

1.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menyediakan pedoman bagi Dinas Pertanahan Kota Batam dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2020.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu

indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2020 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan terdiri dari 4 (empat) bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

- 3.1. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DINAS PERTANAHAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota
Batam Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis Dinas
Pertanahan Kota Batam**

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Tahun 2016 merupakan tahun transisi pelaksanaan kegiatan dan program rencana strategis tahun 2011-2016 dan rencana strategis 2016-2021, sedangkan tahun 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan kegiatan dan program rencana strategis tahun 2016-2021.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 (triwulan II) dituangkan dalam bentuk formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja adalah mencakup pelaksanaan 5 (lima) kegiatan teknis DPA-SKPD dan 2 (dua) kegiatan rutin (EX BAU) sebagai kegiatan pendukung.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2016, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan (dulunya Badan Pengelola Perbatasan dan

Pertanahan Daerah Kota Batam), dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2016 sebesar Rp 1.462.485.990,- (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 771.175.990,- (tujuh ratus tujuh puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan 4 (empat) kegiatan teknis sebesar Rp. 691.310.000,- (enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.218.496.186,- atau 83,32%,- dan realisasi fisik sebesar 94,26%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2017, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2017 sebesar Rp 1.589.110.600,- (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 6 (enam) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 1.003.510.600,- (satu milyar tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah) dan 4 (empat) kegiatan teknis sebesar Rp. 585.600.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.300.516.573,- atau 81,83%,- dan realisasi fisik sebesar 87,42%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2018, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2018 sebesar Rp 508.700.500,- (lima ratus delapan juta tujuh ratus ribu lima ratus rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 392.550.500,- (tiga ratus sembilan puluh

dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dan 5 (lima) kegiatan teknis sebesar Rp. 116.150.000,- (seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 448.697.622,- (empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) atau 88,20%,- dan realisasi fisik sebesar 100,00%.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2019, telah dianggarkan dalam Rencana Anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam dalam APBD dan APBD Perubahan Kota Batam tahun 2019 sebesar Rp 841.168.030,- (delapan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 432.468.030,- (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dan 5 (lima) kegiatan teknis sebesar Rp. 408.700.000,- (empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan telah terealisasi sebesar Rp. 502.393.282,- (lima ratus dua juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) atau 59,73%,- dan realisasi fisik sebesar 85,57%.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, pada tahun 2016 dianggarkan Rp. 596.927.990,- Realisasi keuangan adalah Rp. 456.428.186,- atau 76,46% dan realisasi fisik 93,54%. Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 679.192.600,- Realisasi keuangan adalah Rp. 580.506.333,- atau 85,47% dan realisasi fisik 88,00%. Tahun 2018 dianggarkan Rp. 303.911.500,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 249.021.482,- atau 81,94% dan realisasi fisik 100,00%.

Sedangkan pada tahun 2019 dianggarkan Rp. 378.063.930,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 319.465.182,- atau 84,50% dan realisasi fisik 100,00%.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 174.248.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 155.191.000,- atau 89,06% dan realisasi fisik 100,00%. Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 324.318.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 259.474.400,- atau 80,01% dan realisasi fisik 99,19%. Pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 88.639.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 84.984.000,- atau 95,88% dan realisasi fisik 100,00%. Sedangkan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 54.404.100,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 54.364.100,- atau 99,93% dan realisasi fisik 100,00%.
- c. Program Penataan Tata Guna Tanah meliputi 5 (lima) kegiatan, yaitu:
 1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 62.750.000,- Realisasi keuangan adalah 17.425.000,- atau 27,77% dan realisasi fisik 27,77%. Pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 1.713.840,- atau 3,43% dan realisasi fisik 3,43%. Pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 8.542.140,- atau 85,42% dan realisasi fisik 100,00%. Sedangkan tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 30.000.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 0,- atau 0,00% dan realisasi fisik 40,00%.
 2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Fasilitas Rumah Ibadah di Kota Batam pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 310.090.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 297.265.000,- atau 95,86% dan realisasi fisik

100,00%. Dan dilanjutkan pada tahun 2017 melalui kegiatan Identifikasi dan inventarisasi lahan aset pemerintah dengan anggaran sebesar Rp. 145.010.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 143.370.000,- atau 98,87% dan realisasi fisik 100,00%. Pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 0,-. Sedangkan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 47.600.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 0,- atau 0,00% dan realisasi fisik 100,00%

3. Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua, pada tahun 2016 dengan anggaran Rp. 212.410.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 202.048.200,- atau 95,12% dan realisasi fisik 100,00%. Dan dilanjutkan pada tahun 2017 melalui kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua dengan anggaran sebesar Rp. 217.220.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 214.820.000,- atau 98,90% dan realisasi fisik 100,00%. Pada tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 0,-. Sedangkan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 174.000.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 75.864.000,- atau 43,60% dan realisasi fisik 73,85%
4. Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan anggaran Rp. 173.370.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 100.630.000,- atau 58,04% dan realisasi fisik 61,10%. Dilanjutkan di tahun 2018 dengan anggaran Rp. 106.150.000,-. Realisasi keuangan adalah Rp. 106.150.000,- atau 100,00% dan realisasi fisik 100,00%. Sedangkan pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 107.700.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 52.700.000,- atau 48,93% dan realisasi fisik 48,93%.
5. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam, yang mulai dilaksanakan pada tahun 2018 dengan anggaran

Rp. 0,- (rasionalisasi anggaran), dan dilanjutkan di tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp. 49.400.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 0,- atau 0,00% dan realisasi fisik 100,00%

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Pertanahan dan pencapaian Renstra Dinas Pertanahan sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH (PD) SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 KOTA BATAM

Lembar : 1

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

Kode	Usuan/Bidang Urusan Rencanastan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)				
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	9	10	11-10/9	12	13	14-13/12	15	16	17=16/15
1.02	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar															
1.02.04	Bidang/Urusan Pertanian															
1.02.04.15	Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	26,00 %	26,00 %	100 %	46,00 %	46,00 %	100 %	72,00 %	46,00 %	63,89 %	72,00 %	72,00 %	100 %
1.02.04.15.005	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Jumlah ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	13 Persil	13 Persil	100 %	23 Persil	23 Persil	100 %	36 Persil	23 Persil	63,89 %	36 Persil	36 Persil	100 %
1.02.04.15	Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase lahan aset Pemko Batam dan masyarakat yang berstatus legal	26,46 %	26,46 %	35,66 %	35,66 %	100,00 %	36,11 %	36,11 %	100,00 %	55,13 %	36,55 %	66,30 %	55,13 %	55,13 %	100 %
1.02.04.15.001	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Persentase sertifikasi tanah aset Pemko Batam	31,59 %	31,59 %	32,22 %	32,22 %	100,00 %	33,81 %	33,81 %	97,66 %	35,40 %	33,81	95,51 %	35,40 %	35,40 %	100 %
1.02.04.15.002	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Persentase data lahan aset Pemko Batam diinventarisasi	47,62 %	47,62 %	71,43 %	71,43 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	100 %	100 %	100 %

Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Program Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 (n-2)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020		Target Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2020)				
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8-7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1.02.04.15.003	Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	20,00%	20,00%	40,00 %	40,00%	100%	60,00 %	40,00 %	66,67%	80,00 %	40,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100%
1.02.04.15.004	Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua dan Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Jumlah kampung tua yang ditata	-	-	-	-	-	2 lokasi	3 lokasi	100%	10 lokasi	4 lokasi	40,00%	12 lokasi	12 lokasi	100%
1.02.04.01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62,68%	62,68%	100%	100%	100%
1.02.04.01.001	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	62,68%	62,68%	100%	100%	100%
1.02.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,31%	82,31%	100%	100%	100%
1.02.04.02.076	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,31%	82,31%	100%	100%	100%

Penjelasan secara rinci dari masing-masing kegiatan pada tabel 2.1. diatas adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Indikator kinerja kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam ini adalah persentase sertifikasi lahan aset Pemerintah Kota Batam, dengan target kegiatan 35,40% (sertifikasi 223 persil dari keseluruhan lahan aset 630 persil) selama periode tahun 2016-2021. Realisasi sampai dengan tahun 2016 adalah 197 dokumen (31,27%), sampai dengan tahun 2018 realisasi kegiatan adalah 204 dokumen (32,38%), tahun 2019 realisasi kegiatan adalah 208 dokumen (33,02%), dan sampai dengan triwulan II tahun 2020 telah terealisasi 213 dokumen sertifikat lahan aset (33,81%)

Berkenaan dengan hasil evaluasi dan reuiu terhadap Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam yang dituangkan dalam Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 pada bulan Maret tahun 2020, telah dilakukan penambahan target indikator program/kegiatan yang awalnya hanya 10 dokumen menjadi 247 dokumen sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Korsubgah KPK dan BPK RI. Penambahan target tersebut perlu dukungan anggaran dan lebih lanjut akan diusulkan pada RKPD perubahan tahun 2020. Untuk meningkatkan capaian kinerja program dan kegiatan ini, langkah-langkah yang akan dilakukan pada triwulan III dan IV adalah (1) koordinasi intensif dengan BPN Kota Batam, (2) identifikasi dan pendataan awal, survey, pengukuran data lahan aset untuk persiapan sertifikasi lahan aset, dan (3) pemberkasan dan pendaftaran dokumen ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Melalui kegiatan ini diharapkan terlaksananya tertib administrasi pertanahan dan jelasnya status legalitas lahan aset Pemko Batam.

2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Indikator kinerja kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah adalah persentase data lahan aset Pemerintah

Kota Batam yang diinventarisasi sampai dengan tahun 2019 sebesar 100,00%, dengan jumlah lahan aset Pemerintah Kota Batam keseluruhan diperkirakan sebesar 630 persil. Sampai dengan tahun 2016 telah diinventarisasi lahan aset pemerintah dan telah diinput di aplikasi database lahan aset pemerintah sebanyak 200 persil. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah 630 persil (100,00%).

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah meliputi lahan-lahan aset pemerintah seperti perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kemudian dikenal dengan istilah prasarana sarana utilitas (PSU), yang tersebar di wilayah Kelurahan lingkup Kecamatan wilayah mainland Kota Batam.

Kebutuhan akan kesamaan data dan informasi, terutama data spasial Kota Batam, pada tahun 2017 ini Dinas Pertanahan juga akan melakukan inventarisasi dan integrasi data spasial Kota Batam dalam rangka menuju *One Map Policy*. Untuk tahap awal kemungkinan data spasial yang diintegrasikan terbatas hanya pada beberapa tema saja, antara lain peta dasar, peta administrasi kota Batam, peta jaringan jalan, peta rtrw kota, dan peta sebaran aset lahan pemko Batam.

Melalui kegiatan inventarisasi ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah.

Kemudian lebih lanjut dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepemilikan dan penggunaan tanah fasos tersebut menjadi lebih jelas. Hal ini dapat menjaga agar fungsi dari tanah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya, dimana kepemilikan lahan tersebut adalah Pemerintah Kota sebagai lembaga yang mengatur tentang penggunaan lahan tersebut.

Dengan terdokumentasikannya seluruh aset pemerintah Kota Batam, terutama untuk keperluan fasilitas umum dan fasilitas sosial, diharapkan pada akhirnya peran Pemerintah Kota Batam dalam mengatur dan menyediakan lahan-lahan fasilitas sosial dapat berjalan dan lahan-lahan tersebut dapat dikelola dengan baik serta bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya.

3. Kegiatan Inventarisasi Lahan Masyarakat Perkampungan Tua dan Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Kegiatan penyelesaian permasalahan batas kampung tua telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Pada tahun 2015 dan 2016 telah dilakukan kegiatan inventarisasi lahan masyarakat perkampungan tua di 34 lokasi kampung tua Kota Batam. Selain itu telah dilaksanakan juga kegiatan pemasangan patok batas kampung tua yang telah dilaksanakan di 7 (tujuh) kampung tua di tahun 2014, dilanjutkan di tahun 2015 dengan realisasi sebanyak 15 kampung dari target 15 kampung. Lokasi kegiatan meliputi: (1) Kampung Tiawangking di Kecamatan Sagulung, (2) Kampung Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, (3) Kampung Tereh di Kecamatan Nongsa, (4) Kampung Bakau Serip di Kecamatan Nongsa, (5) Kampung Teluk Lunggu di Kecamatan Nongsa, (6) Kampung Bagan di Kecamatan Sei Beduk, (7) Kampung Piayu Laut di Kecamatan Sei Beduk, (8) Kampung Teluk Mata Ikan di Kecamatan Nongsa, (9) Kampung Patam Lestari di Kecamatan Sekupang, (10) Kampung Dapur 12 di Kecamatan Sagulung, (11) Kampung Tembesi di Kecamatan Sagulung, (12) Kampung Telaga Punggur di Kecamatan Nongsa, (13) Kampung Batu Merah di Kecamatan Batu Ampar, (14) Kampung Sei Tering di Kecamatan Batu Ampar, dan (15) Kampung Setenggar di Kecamatan Sei Beduk.

Kondisi sampai dengan tahun 2016, telah ditanda tangani 7 (tujuh) Berita Acara Kesepakatan antara pihak terkait (Pemko Batam, BP Batam, dan RKWB) dan telah ditetapkan PL nya, yang meliputi lokasi (1) Kampung Tua Nongsa Pantai, (2) Kampung Tua Batu Besar, (3) Kampung Tua Kampung Panau, (4) Kampung Tua

Tanjung Riau, (5) Kampung Tua Cunting, (6) Kampung Tua Sei Binti, dan (7) Kampung Tua Sei Lekop.

Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua dengan indikator kinerja berupa jumlah dokumen PL kampung Tua, yang selama periode tahun 2016-2021 ditargetkan 34 kampung tua diterbitkan dokumen PL atas nama Pemko Batam.

Pada tahun 2017, ditargetkan akan diterbitkan 8 PL kampung tua dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Gundap, (2) Kampung Tua Tiawangkang, (3) Kampung Tua Tereh, (4) Kampung Tua Bakau Serip, (5) Kampung Tua Patam Lestari, (6) Kampung Tua Dapur 12, (7) Kampung Tua Teluk Lunggu, dan (8) Kampung Tua Piayu Laut, dan sampai dengan saat ini baru terbit 1 (satu) surat keterangan dari BP Batam untuk diterbitkan PL di Kampung Tua Bakau Serip. Sampai dengan tahun 2017 capaian kinerja kegiatan adalah 8 Kampung Tua diterbitkan dokumen PL atas Pemko Batam dari 15 kampung tua yang ditargetkan.

Sedangkan untuk kegiatan penataan kampung tua pada tahun 2018 dilaksanakan dengan swakelola (tanpa anggaran) akibat efisiensi dan rasionalisasi APBD tahun 2018.

Pada tahun 2019, menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden RI terkait penyelesaian masalah legalitas lahan kampung tua, Bapak Walikota Batam telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua Kota Batam yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, dengan beranggotakan semua unsur terkait, yaitu Pemko Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN), Kecamatan, dan RKWB. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Legalitas Lahan Kampung Tua Kota Batam antara lain: Rapat Koordinasi untuk menyepakati luasan, Survey pengukuran 37 titik kampung tua, dan 3 titik pemukiman masyarakat di lokasi dan selanjutnya diajukan proses legalitas perolehan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang berupa Hak Milik dan Hak Pakai sesuai peraturan perundangan.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah telah ditata 3 kampung tua, dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Riau, (2) Kampung Tua Sei Binti, dan (3) Kampung Tua Tanjung Gundap. Target awal adalah 2 (dua) lokasi kampung tua, yaitu Kampung Tua Tunjang Riau (39,29 Ha) dan Kampung Tua Nongsa Pantai (22,97 Ha). Berkenaan dengan masih adanya permasalahan alas hak (kepemilikan lahan) di lokasi kampung tua Nongsa Pantai (belum *clear and clean*), maka realisasi kegiatan dialihkan ke 2 (dua) lokasi Kampung Tua Gundap (13,69 Ha) dan Kampung Tua Sei Binti (6,04 Ha) yang sudah *clear and clean*. Sehingga realisasi kegiatan menjadi 3 (tiga) kampung tua dari target 2 (dua) kampung tua yang direncanakan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2020, telah dilakukan pengukuran di 4 lokasi kampung tua. Kemudian Dinas Pertanahan Kota Batam melalui APBD Perubahan telah mengusulkan kegiatan tata batas kawasan lahan kampung tua dengan kawasan hutan dengan bekerja sama dengan BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang yang rencananya akan direalisasikan pada triwulan IV tahun 2020.

4. Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Indikator kinerja kegiatan pengurusan sertifikat lahan masyarakat adalah jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat, dengan target 500 persil selama periode tahun 2016-2021. Tahun 2017-2019 telah terealisasi pengurusan dokumen sertifikat lahan masyarakat 200 dokumen.

Kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat merupakan kegiatan daerah untuk mendukung Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional RI.

PTSL yang merupakan salah satu bentuk kegiatan legalisasi aset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi adjukasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara masal.

Kegiatan sertifikasi lahan masyarakat ini dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Tujuan kegiatan sertifikasi lahan masyarakat adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah, serta salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah.

Rangkaian kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat pada tahun 2020 adalah (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari sertifikasi lahan, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sertifikasi lahan, (4) bersama2 dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi, dan (5) Pendaftaran berkas lahan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Pada tahun 2020 realisasi kegiatan sampai dengan triwulan II adalah telah dilakukan (1) Koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) mengenai mekanisme dari sertifikasi lahan, (2) Koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan lokus, (3) Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sertifikasi lahan. Sedangkan untuk tahapan ke (4) dan (5) akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2020.

Tindak lanjut yang diperlukan di triwulan III dan IV adalah (1) bersama-sama dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) melakukan survey dan pengukuran lokasi PRODA, dan (2) Pendaftaran berkas PRODA ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

5. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana di Kota Batam, sebagaimana

ditargetkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 sebanyak 50 persil lahan untuk pembangunan, sekolah, puskesmas/ puskesmas pembantu, kantor dinas/instansi pemerintah kota, rusunawa, pemakaman, tps, dan lain-lain.

Rangkaian kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam pada tahun 2018-2019 adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4) Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

Realisasi kegiatan pada tahun 2018 adalah tersedianya lahan aset pemerintah Kota Batam sebanyak 13 persil, yaitu 26,00% dari target renstra 50 persil. Pada tahun 2019 realisasi kegiatan sebanyak 10 persil, yaitu 46,00% dari target 50 persil. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan triwulan II realisasi kegiatan masih nihil dari target 13 persil.

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam dilaksanakan berdasarkan usulan dan permintaan lahan untuk kebutuhan sarana dan prasarana Pemko Batam dari dinas/instansi terkait. Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan II, belum ada usulan dan permintaan kebutuhan lahan dari dinas/instansi terkait.

Pada tahun 2020 tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dan terus dilaksanakan adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan lahan aset untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan lahan aset Pemko Batam, (3) Survey dan Pengukuran Lapangan, (4) Pengusulan pengadaan lahan aset ke BP Batam.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan Kota Batam dahulunya Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan Daerah Kota Batam, yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama dan struktur organisasi, dibentuk pertama kali berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, dan terakhir melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, terbentuknya Dinas Pertanahan Kota Batam merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Batam di Bidang Pertanahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Batam.

Indikator kinerja sasaran program Dinas Pertanahan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Tahun 2011-2016 ada 2 (dua) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel diatas, yaitu: (1) Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam, dan (2) Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal.

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan belum sepenuhnya pemberian kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masih eksisnya Kepres Nomor 41 tahun 1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun 1977 yang berisi pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang masih berada dalam pengaturan dan pengelolaan Badan Otorita Batam, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan

Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pertanahan, oleh karena itu eksistensi Dinas Pertanahan belum dapat berfungsi secara optimal.

Faktor-faktor pendorong keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam, yaitu :

- 1) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola bidang pertanahan;
- 2) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam, yang memberikan legitimasi yang lebih luas kepada Pemerintah Kota Batam untuk mengatur dan mengelola kewilayahan Kota Batam;
- 3) Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memberikan dukungan dana pembangunan;
- 4) Dengan adanya dukungan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 5) Dengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- 6) Dengan adanya dukungan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 7) Dengan adanya dukungan Kepmen Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 8) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan serta perbaikan etos kerja;
- 9) Adanya dukungan dari instansi yang terkait dalam bidang pertanahan di Kota Batam;

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau landasan dalam menciptakan Sistem Pengelolaan Pertanahan

Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional. Namun disisi lain landasan pengelolaan penatagunaan tanah yang ada di Pulau Batam masih mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah menetapkan memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terhadap seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasam sesuai dengan syarat-syarat/ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Disamping permasalahan yang ada seperti dikemukakan di atas, secara internal permasalahan timbul dari kondisi sumber daya manusia pegawai dan sarana dan prasarana kerja yang masih relatif belum mendukung sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam yang menuntut penyelesaian cepat, dengan data akurat serta tindakan yang tepat.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan

Pencapaian kinerja pelayanan (kegiatan) Dinas Pertanahan diuraikan sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan Kota Batam

NO	Indikator Program	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Trwl II Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun (12)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
1.	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	-	-	26,00%	46,00%	72,00%	100,00%	26,00%	46,00%	46,00%	72,00%	100,00%	Tercapai		
2.	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	-	-	35,66%	36,11%	55,13%	64,87%	35,66%	36,11%	36,55%	55,13%	64,87%	Tercapai		

Indikator kinerja program pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemko batam dicapai dengan melakukan pengadaan lahan untuk pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Target capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun 2016-2021 adalah 50 persil lahan aset. Kegiatan ini baru dimulai pada tahun 2018 dengan target capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 72,00%, yaitu 36 persil lahan aset. Realisasi kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 23 persil lahan aset (46,00).

Indikator kinerja program kedua berupa persentase lahan aset pemko dan lahan masyarakat yang berstatus legal dicapai melalui 2 (dua) kegiatan utama, yaitu kegiatan pengadaan dokumen lahan aset pemerintah kota batam dan kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat, serta 2 (dua) kegiatan pendukung berupa kegiatan identifikasi dan inventarisasi lahan aset pemerintah dan kegiatan penataan lahan kampung tua.

Pengurusan dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam untuk tertibnya Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian selama periode tahun 2016-2021 adalah 233 dokumen sertifikat atau 35,40% dari target 630 persil lahan aset. Realisasi capaian sampai dengan triwulan II Tahun 2020 adalah 213 dokumen sertifikat atau 33,81% dari target 630 persil lahan aset. Melalui Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021 yang telah dilakukan reviu pada bulan Maret 2020, target capaian program/kegiatan ini mengalami peningkatan di tahun 2020 dari 223 dokumen menjadi 455 dokumen atau 72,22% dari target 630 dokumen. Perubahan target capaian program/kegiatan ini

sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya merupakan sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Korsubgah KPK dan BPK RI.

Kemudian melalui kegiatan Pengurusan dokumen sertifikat tanah masyarakat yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam diharapkan tertib Administrasi pertanahan guna terwujudnya tatakelola pertanahan di Kota Batam. Target capaian selama periode tahun 2016-2021 adalah 500 dokumen dengan lokasi target daerah hinterland Kota Batam. Realisasi capaian sampai dengan triwulan II tahun 2020 adalah 200 dokumen sertifikat atau 40,00% dari target 500 persil lahan masyarakat. Lokasi pengurusan dokumen sertifikat lahan masyarakat adalah di Kelurahan Karas, Sekanak Raya, Tanjung Sari, Pecong dan Bulang Lintang.

Identifikasi dan inventarisasi lahan aset Pemerintah Kota Batam sangat diperlukan dalam rangka tertib administrasi pertanahan, kejelasan lokasi, luasan dan batas lahan aset, dan pembuatan database lahan aset Pemerintah Kota Batam.

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi Batam (tanah melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, namun dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan. Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami pengusuran, hal tersebut dikarenakan batas-batasnya tidak jelas dan tidak terdokumen. Dengan adanya kebijakan Presiden RI mengenai dikeluarkannya wilayah kampung tua dari HPL BP Batam diharapkan permasalahan kampung tua dapat segera terselesaikan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan belum sepenuhnya pemberian kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masih eksisnya Kepres Nomor 41 tahun 1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun 1977 yang berisi pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang masih berada dalam pengaturan dan pengelolaan Badan Otorita Batam, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pertanahan, oleh karena itu eksistensi Dinas Pertanahan belum dapat berfungsi secara optimal.

Faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam, yaitu :

- 1) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola bidang pertanahan;
- 2) Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam, yang memberikan legitimasi yang lebih luas kepada Pemerintah Kota Batam untuk mengatur dan mengelola kewilayahan Kota Batam;
- 3) Dengan adanya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang memberikan dukungan dana pembangunan;
- 4) Dengan adanya dukungan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
- 5) Dengan adanya dukungan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;

- 6) Dengan adanya dukungan Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 7) Dengan adanya dukungan Kepmen Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 8) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Pimpinan dalam mewujudkan pelayanan prima dan peningkatan serta perbaikan etos kerja;
- 9) Adanya dukungan dari instansi yang terkait dalam bidang pertanahan di Kota Batam;

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau landasan dalam menciptakan Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional. Namun disisi lain landasan pengelolaan penatagunaan tanah yang ada di Pulau Batam masih mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah menetapkan memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terhadap seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasam sesuai dengan syarat-syarat/ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Disamping permasalahan yang ada seperti dikemukakan di atas, secara internal permasalahan timbul dari kondisi sumber daya manusia pegawai dan sarana dan prasarana kerja yang masih relatif belum mendukung sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam yang menuntut penyelesaian cepat, dengan data akurat serta tindakan yang tepat.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan,

disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan.

Oleh karena itu kondisi yang diinginkan serta proyeksi ke depan Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut :

- 1) Terbitnya peraturan perundangan yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Otorita Batam (BP Batam) seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, termasuk didalamnya pengaturan wewenang dibidang pertanahan.
- 2) Tersedianya Perda Pertanahan yang mengatur tentang pengelolaan pertanahan di Kota Batam.
- 3) Seluruh lahan aset Pemko Batam memiliki dokumen legalitas
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan, terutama untuk kegiatan lapangan.
- 5) Terlaksananya pengawasan pemanfaatan dan penggunaan tanah dengan dukungan anggaran dan personil yang memadai.
- 6) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam pemahaman dan pelaksanaan Hukum Pertanahan untuk mengurangi sengketa pertanahan;
- 7) Terciptanya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli daerah;
- 8) Pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang pertanahan.

Permasalahan atau isu yang dihadapi pada Dinas Pertanahan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan Kota Batam, seperti pendidikan, kesehatan, perkantoran pemerintah, rusunawa, olahraga, persampahan (tps), dan pemakaman.
2. Kampung tua yang memiliki potensi yang besar belum dikelola secara baik yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat setempat.

3. Masalah yang dihadapi diperkotaan antara lain ; Penyerobotan tanah negara oleh masyarakat dijadikan rumah liar, Ganti rugi tanah yang belum memadai, Ganti rugi tanah berkali-kali atas tanah yang sama, Inventarisasi kepemilikan lahan belum terdata seluruhnya, Terbatasnya lahan yang dimanfaatkan untuk fasum dan fasos, banyaknya lahan fasum dan fasos yang belum diserahkan oleh BP Batam atau pengembang kepada Pemerintah Kota Batam.
4. Sebagian besar lahan aset Pemerintah Kota Batam belum memiliki dokumen legalitas lahan.
5. Masalah yang dihadapi didaerah Hinterland antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak kepemilikan tanah / sertifikasi, masih banyak pulau – pulau dihinterland yang belum diukur untuk titik batasnya (koordinat).
6. Masih banyaknya lahan masyarakat yang belum memiliki dokumentasi legalitas lahan sehingga rawan konflik.
7. Lambatnya dalam penyelesaian konflik lahan.
8. Tidak dapat menyelesaikan konflik lahan secara cepat karena terdapat beberapa instansi yang menangani pertanahan di Kota Batam, maka perlu dibentuk Tim/MoU antar instansi terkait.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan/isu-isu yang dihadapi :

1. Adanya payung hukum yang jelas dan aturan pelaksanaannya, serta penegakan hukum yang pasti.
2. Koordinasi dengan BP Batam terkait kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atas pentingnya kepemilikan hak atas tanah.
4. Sosialisasi mengenai peraturan pertanahan berkenaan dengan status lahan kampung tua.
5. Sertifikasi lahan aset pemerintah.
6. Penertiban atas kepemilikan tanah diatas tanah negara.

7. Updating database dan sistem informasi pertanahan Kota Batam.
8. Penyelesaian penataan Lahan kampung tua dan terbitnya dokumen legalitas lahan masyarakat kampung tua.
9. Fasilitasi sertifikasi lahan masyarakat.
10. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

Kondisi pada awal tahun anggaran 2020 yang berkaitan dengan pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia pada umumnya dan di Kota Batam pada khususnya, membuat Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh Pemerintah Daerah melalui *infocussing* dan realokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas, antara lain Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*social safety net/JPS*). Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Penanganan COVID-19 membutuhkan anggaran yang cukup besar mengingat pandemik ini mempengaruhi banyak sektor. Seluruh anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di luar DAK bidang kesehatan dan pendidikan pada akhirnya harus di *refocussing* yang diperuntukan bagi penanganan pandemik ini. Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Kota Batam termasuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan fisik yang telah ditetapkan sebagai prioritas utama di tahun 2020. Seluruh pekerjaan fisik selain di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan ditunda pelaksanaannya kecuali yang telah berjalan saat kebijakan ini diambil.

Menyikapi hal ini, maka di tahun 2021 Walikota Batam telah memberikan pengarahannya dalam Musrenbang Tingkat Kota Batam di tahun 2020 bahwa seluruh prioritas pekerjaan fisik yang

tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 harus menjadi prioritas di tahun 2021 selain perbaikan ekonomi akibat pandemik COVID-19.

Adapun kegiatan di Dinas Pertanahan tidak terpengaruh secara significant dan tidak mengalami penundaan di tahun 2020 ini. Dampak refocusing penanganan pandemic covid-19 di Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 hanya pada kegiatan rutin kantor, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak, dan Perjalanan Dinas.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi GTRA Kota Batam adalah Tata Batas Lahan Kampung Tua dengan Kawasan Hutan Negara di 7 lokasi kampung tua.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Kota Batam Tahun 2020

Nama OPD : Dinas Pertanahan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
I	Program Penataan Tata Guna Tanah				
1.	Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Tata Batas Lahan Kampung Tua dengan volume 7 titik Kampung Tua	Penyelesaian tata batas lahan kampung tua dengan kawasan hutan	7 Titik	Usulan Tim GTRA Kota Batam

B A B III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

3.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kebutuhan dana Dinas Pertanahan Tahun 2020 untuk mendukung tugas pokok dan fungsi instansi serta untuk mencapai target kinerja kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja perubahan Dinas Pertanahan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.175.093.771,74 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma tujuh empat).

Adapun rencana program dan kegiatan tahun 2020 yang pembiayaannya melalui APBD Perubahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Tanah

Melalui Program Tata Guna Tanah diharapkan terjadi peningkatan penataan tata guna tanah di Kota Batam.

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini adalah:

- a. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam
- b. Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat
- c. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

2. Program Pendukung

Program pendukung di Dinas Pertanahan Kota Batam meliputi 2 (dua) program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yaitu Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
2	Bidang/Urusan Pertanahan								
2	Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal							
2	10 43 01 Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Persentase sertifikasi lahan aset Pemerintah Kota Batam	Batam	39,21% (247Dok)	652.902.800,00	APBD Kota Batam		31,75% (200Dok)	237.278.000,00
2	10 43 04 Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	Batam	40,00% (1.243 Dok)	652.100.000,00	APBD Kota Batam		40,00% (200 Dok)	194.144.000,00
2	10 43 03 Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Jumlah kampung tua yang ditata (persentase penyelesaian batas kampung tua dengan kawasan hutan negara)	Batam	7 Kampung (100,00%)	331.114.200,00	APBD Kota Batam		10 Kampung	340.991.650,00
2	10 43 Program Penataan Tata Guna Tanah	Ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Batam						
2	10 43 05 Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Jumlah ketersediaan lahan aset Pemko Batam		13 Persil	0,00	-		14 Persil	0,00
4	0 Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan								
4	0 1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	Batam	100%	501.110.743,00	APBD Kota Batam		100%	795.365.350,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	Batam	100%	37.866.028,74	APBD Kota Batam		100%	264.635.000,00
		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Batam	-				100%	499.050.000,00

Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pertanian

No	Urusan	Program/ Kegiatan		Indikator Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2020	Perubahan Renja 2020		Renja 2020	Perubahan Renja 2020	Renja 2020	Perubahan Renja 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
1.1	Bidang/Urusan Pertanian	Program Penataan Tata Guna Tanah	Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal					
		Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	Persentase sertifikasi lahan aset Pemerintah Kota Batam	4,29% (10Dok)	39,21% (247Dok)	45.000.000,00	652.902.800,00	Penambahan target volume kegiatan dari 10 dok menjadi 247 dok (tindak lanjut temuan BPK RI)
		Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	Persentase data lahan aset Pemerintah Kota Batam yang diinventarisasi	100,00%	-	47.600.000,00	0,00	-
		Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat	Persentase sertifikasi lahan masyarakat	32,00% (100 Dok)	40,00% (1.243 Dok)	116.750.000,00	652.100.000,00	Penambahan target volume kegiatan dari 100 dok menjadi 200 dok (serta mengakomodir kegiatan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua 1000 dokumen)
		Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua	Jumlah kampung tua yang ditata (persentase penyelesaian batas kampung tua dengan kawasan hutan negara)		7 Kampung (100,00%)	0,00	331.114.200,00	Tindak lanjut dari Rakor Tim GTRA Kota Batam

No	Urusan	Program/Kegiatan		Indikator Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target		Pagu		Alasan Perubahan
		Renja 2020	Perubahan Renja 2020		Renja 2020	Perubahan Renja 2020	Renja 2020	Perubahan Renja 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	Jumlah ketersediaan lahan aset Pemko Batam	13 persil	-	49.400.000,00	0,00	-	
2	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	100%	100%	588.666.687,82	501.110.743,00	Efisiensi Anggaran Kantor Perjalanan Dinas
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	128.344.450,00	37.866.028,74	Efisiensi Anggaran Kantor
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	-	180.284.000,00	0,00	

Tabel 3.3. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020				RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	
			APBD Kota	APBD Prov				APBD Kota	APBD Prov
1.02.04.01.DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM			0	0	1.02.04.01.DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM			0	0
0.01.01.01.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			0	0	0.01.01.01.Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			0	0
0.01.01.01.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			0	0	0.01.01.01.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			0	0
Belanja Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap	Batam	12	37,200,000.00	0	Belanja Honorarium Pegawai Kontrak/Tidak Tetap	Batam	13	38,350,000.00	0
Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak dan Pakai Habis	Batam	1	59,248,419.82	0	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak dan Pakai Habis	Batam	1	32,819,175.00	0
Belanja Alat Listrik, dan Alat Elektronik Pakai Habis	Batam	1	6,999,000.00	0	Belanja Alat Listrik, dan Alat Elektronik Pakai Habis	Batam	1	2,963,600.00	0
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Batam	1	6,000,000.00	0	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	Batam	1	4,500,000.00	0
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Batam	1	7,810,100.00	0	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Batam	1	1,632,000.00	0
Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Batam	4	79,200,000.00	0	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	Batam	4	67,980,000.00	0
Belanja Rekening Telepon	Batam	12	9,600,000.00	0	Belanja Rekening Telepon	Batam	12	5,817,468.00	0
Belanja Sewa Perlengkapan Kantor	Batam	12	12,000,000.00	0	Belanja Sewa Perlengkapan Kantor	Batam	0	0	0

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
RKPD TAHUN 2020					RKPD TAHUN 2020				
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	
			APBD Kota	APBD Prov				APBD Kota	APBD Prov
Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	Batam	12	7,200,000.00	0	Belanja Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid	Batam	12	5,220,000.00	0
Belanja Propoganda, Promosi, Pameran dan Iklan	Batam	1	525,000.00	0	Belanja Propoganda, Promosi, Pameran dan Iklan	Batam	0	0	0
Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	1	14,084,168.00	0	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Batam	1	6,485,000.00	0
Belanja Pakaian Dinas	Batam	30	19,950,000.00	0	Belanja Pakaian Dinas	Batam	0	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Batam	1	58,880,000.00	0	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Laut	Batam	1	52,710,000.00	0
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Batam	1	265,470,000.00	0	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Batam	1	85,261,500.00	0
Belanja Pajak Daerah	Batam	4	3,300,000.00	0	Belanja Pajak Daerah	Batam	4	3,000,000.00	0
Belanja Retribusi Daerah	Batam	12	1,200,000.00	0	Belanja Retribusi Daerah	Batam	12	1,200,000.00	0
			0	0	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	Kota Batam	12	1,992,000.00	0
			0	0	Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan	Kota Batam	1	191,180,000.0	0
0.01.01.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					0.01.01.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
0.01.01.02.01.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					0.01.01.02.01.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
0.01.01.02.75.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur					0.01.01.02.75.Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur				
Belanja Modal Pengadaan Rak (Rak serbaguna)	Batam	2	3,284,000.00	0	Belanja Modal Pengadaan Rak (Rak serbaguna)	Batam	0	0	0

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
RKKPD TAHUN 2020					RKKPD TAHUN 2020				
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	
			APBD Kota	APBD Prov				APBD Kota	APBD Prov
Belanja Modal Pengadaan AC (Pengadaan AC)	Batam	2	12,000,000.00	0	Belanja Modal Pengadaan AC (Pengadaan AC)	Batam	0	0	0
Belanja Modal Pengadaan Alat GPS (GPS Pemetaan)	Batam	1	165,000,000.00	0	Belanja Modal Pengadaan Alat GPS (GPS Pemetaan)	Batam	0	0	0
0.01.01.02.76.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			0	0	0.01.01.02.76.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			0	0
Belanja Sewa Alat Angkut Darat (Mobil Pawai)	Batam	2	20,000,000.00	0	Belanja Sewa Alat Angkut Darat (Mobil Pawai)	Batam	0	0	0
Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	Batam	4	26,800,000.00	0	Belanja Jasa Service Kendaraan Bermotor	Batam	4	13,400,000.00	0
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Batam	1	64,034,550.00	0	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor	Batam	1	18,318,528.74	0
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mesin fotocopy, komputer / pc, printer, AC, faximile, dan CCTV)	Batam	1	17,509,900.00	0	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Mesin fotocopy, komputer / pc, printer, AC, faximile, dan CCTV)	Batam	1	6,147,500.00	0
1.02.04.15.Program Penataan Tata Guna Tanah			0	0	1.02.04.15.Program Penataan Tata Guna Tanah			0	0
1.02.04.15.01.Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam					1.02.04.15.01.Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam			0	0

SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
RKPD TAHUN 2020					RKPD TAHUN 2020				
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	
			APBD Kota	APBD Prov				APBD Kota	APBD Prov
Belanja Jasa Sertifikasi (Jasa Pengurusan Dokumen PL, SPJ Skep, dan Rekomendasi Lahan Aset, serta Jasa Sertifikasi Lahan Aset Pemko Batam)	Batam	10	45,000,000.00	0	Belanja Jasa Sertifikasi (pengurusan dokumen PL, SPJ Skep dan Rekom Aset Pemko, serta jasa sertifikasi lahan aset Pemko Batam)	Batam	1	586,902,800.00	0
1.02.04.15.02. Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah			0	0	Bantuan Transportasi Darat Non PNS/Non PNSD (BPN)	Kota Batam	600	66,000,000.00	0
1.02.04.15.02. Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah			0	0	1.02.04.15.02. Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah			0	0
Belanja Jasa Pengukuran Tanah (Jasa Konsultansi Survey, Pengukuran Lahan dan Inventarisasi Lahan Aset Pemko Batam)	Batam	1	47,600,000.00	0	Belanja Jasa Pengukuran Tanah (Jasa Konsultansi Survey, Pengukuran Lahan dan Inventarisasi Lahan Aset Pemko Batam)	Batam	0	0	0
Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer database Aset Pemko Batam)	Batam	1	0	0	Belanja Modal Pengadaan Aplikasi Komputer (Updating database Aset Pemko Batam)	Batam	0	0	0
1.02.04.15.03. Fasilitas Pengurusan Lahan Masyarakat			0	0	1.02.04.15.03. Fasilitas Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat			0	0

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN					
RKPD TAHUN 2020				RKPD TAHUN 2020					
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA		PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA	
			APBD Kota	APBD Prov				APBD Kota	APBD Prov
1.02.04.15.04.Penataan Lahan Kampung Tua	Air raja, Kelurahan Tanjung Sengkuang / Kecamatan Batu Ampar	10	0	0	1.02.04.15.04.Penataan Lahan Kampung Tua	Air raja, Kelurahan Tanjung Sengkuang / Kecamatan Batu Ampar	0	0	0
			0	0	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Kota Batam	1	34,500,000.00	0
			0	0	Honorarium Non PNS Lainnya	Kota Batam	1	19,800,000.00	0
			0	0	Honorarium Jasa Narasumber	Kota Batam	1	31,500,000.00	0
			0	0	Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetakan Pakai Habis	Kota Batam	1	5,639,200.00	0
			0	0	Belanja Dokumentasi	Kota Batam	1	300,000.00	0
			0	0	Belanja Perlengkapan Peserta	Kota Batam	1	14,000,000.00	0
			0	0	Belanja Bahan Material Lainnya	Kota Batam	1	6,975,000.00	0
			0	0	Belanja Pencetakan dan Penjilidan	Kota Batam	1	900,000.00	0

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN								
RKKPD TAHUN 2020				RKKPD TAHUN 2020								
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA				
			APBD Kota	APBD Prov	APBN			APBD Kota	APBD Prov	APBN		
			0	0	0	Kota Batam	1	14,125,000.00	0	0		
			0	0	0	Kota Batam	1	27,300,000.00	0	0		
			0	0	0	Kota Batam	1	5,250,000.00	0	0		
			0	0	0	Kota Batam	1	65,060,000.00	0	0		
			0	0	0	Kota Batam	1	94,800,000.00	0	0		
			0	0	0	Kota Batam	1	10,965,000.00	0	0		
1.02.04.15.06.Pengadaan Tanah dan Dokumen Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Milik Pemko Batam			0	0	0	1.02.04.15.06.Pengadaan Tanah dan Dokumen Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Milik Pemko Batam						
1.02.04.15.07.Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam			0	0	0	1.02.04.15.07.Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam						
Belanja Jasa Pengukuran Tanah (Jasa Konsultansi Perencanaan Kajian Pengadaan Lahan)	Batam	1	49,400,000.00	0	0	Belanja Jasa Pengukuran Tanah (Jasa Konsultansi Perencanaan Kajian Pengadaan Lahan)	Batam	0	0	0		
1.02.04.15.08.Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat			0	0	0	1.02.04.15.08.Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat						
			0	0	0	Belanja Honorarium Narasumber (kegiatan sosialisasi proda)	Batam	0	0	0		
			0	0	0	Belanja Jasa Sertifikasi	Batam	243	145,800,000.00	0	0	0

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN									
RKPD TAHUN 2020				RKPD TAHUN 2020									
PROGRAM / KEGIATAN / PEKERJAAN	LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA			LOKASI	VOLUME	SUMBER DANA					
			APBD Kota	APBD Prov	APBN			APBD Kota	APBD Prov	APBN			
			0	0	0	Batam	1	6,300,000.00	0	0			
			0	0	0	Batam	0		0	0			
			0	0	0	Batam	1000	500,000,000.00	0	0			

Rincian perubahan rencana kerja kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD Perubahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Hutan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2011. Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Tahun 2016-2021, dengan menindaklanjuti rekomendasi Korsubgah KPK dan BPK RI, target capaian kegiatan ini berupa jumlah pengadaan dokumen sertifikat tanah aset Pemko Batam mengalami peningkatan menjadi 247 dokumen lahan aset pemko Batam.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola lahan di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai instansi yang berwenang menerbitkan sertifikasi lahan.

Rincian perubahan rencana kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam tahun 2020 sebagai berikut :

Input	:	Rp. 652.902.800,00,-
Output	:	Jumlah dokumen sertifikat tanah aset Pemerintah Kota Batam 247 Dokumen
Outcome	:	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal 75,66%
Benefit	:	Tersedia data-data lahan yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan
Impact	:	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

b. Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Kegiatan ini sebagian merupakan usulan masyarakat di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam.

Pada rencana kerja perubahan tahun 2020 ini, direncanakan penambahan target kegiatan sertifikasi lahan masyarakat di wilayah hinterland yang pada awalnya 160 dokumen menjadi 243 dokumen.

Kemudian untuk mempercepat penyelesaian legalitas lahan masyarakat di lokasi kampung tua Kota Batam perlu dianggarkan kegiatan sertifikasi tanah masyarakat kampung tua, yaitu 1.000 dokumen.

Rincian perubahan rencana kegiatan pengurusan sertifikat lahan masyarakat tahun 2020 sebagai berikut :

Input	:	Rp. 652.100.000,00,-
Output	:	Jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat 1.243 Persil
Outcome	:	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal 75,66%
Benefit	:	Tertib administrasi pertanahan
Impact	:	Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

c. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Kegiatan ini merupakan usulan tim GTRA Kota Batam pada Forum Rapat koordinasi GTRA Kota Batam.

Rangkaian kegiatan penataan lahan kampung tua pada tahun 2020 adalah Penataan Tata Batas Kampung Tua dengan Kawasan Hutan Negara, meliputi: 1) Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan, 2) Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga, dan 3) Pemasangan dan Pengukuran Tanda Batas Kawasan Hutan, yang

pelaksanaannya bekerja sama dengan BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang.

Rincian perubahan rencana kegiatan penataan lahan kampung tua tahun 2020 sebagai berikut :

- Input : Rp. 331.114.200,00,-
- Output : Penyelesaian tata batas kampung tua kota batam dengan kawasan hutan negara 100,00%
- Outcome : Penyelesaian tata batas kampung tua kota batam dengan kawasan hutan negara 100,00%
- Benefit : Tertib administrasi pertanahan
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja bahan/peralatan pakai habis, belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja cetak, penggandaan dan dokumendasi, belanja perjalanan dinas, belanja pajak, retribusi dan iuran lainnya. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Input : Rp. 501.110.743,00,-
- Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran.
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. *Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja pemeliharaan gedung. Rincian kegiatan sebagai berikut :

- Input : Rp. 37.866.028,74
- Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman.

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 ini selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun 2020. Tujuan penyusunan Perubahan Renja dimaksud adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan pada perubahan Tahun 2020.

Perubahan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 dan pencapaian indikator renstra sampai dengan triwulan II tahun 2020.

Selain itu, mengingat waktu pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 sangat terbatas, hanya pada Triwulan IV Tahun 2020, maka perlu dilakukan upaya-upaya koordinatif dan pengendalian secara cermat dan berkualitas untuk semua kegiatan baik kegiatan dalam penetapan maupun perubahan. Sehingga semua kegiatan dapat selesai dilaksanakan sesuai rencana serta memenuhi capaian indikator baik dalam RPJMD maupun Renstra.

Dengan disusunnya Perubahan Rancangan Akhir Renja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 ini dapat diketahui capaian target dari kegiatan yang telah dilaksanakan ditahun sebelumnya dan tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Sehingga capaian kinerja setiap tahunnya yang terangkum dalam Renstra dapat diketahui dan dilakukan percepatan pencapaian target pada tahun selanjutnya jika belum tercapai.

Kondisi pada awal tahun anggaran 2020 yang berkaitan dengan pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia pada umumnya dan di Kota Batam pada khususnya, membuat Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan perubahan besar-besaran terhadap struktur belanja prioritas pada seluruh Pemerintah Daerah melalui *infocussing* dan realokasi anggaran untuk digunakan dalam 3 (tiga) prioritas, antara lain Penanganan Kesehatan,

Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*social safety net/JPS*). Dan hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Menyikapi hal ini, maka di tahun 2021 Walikota Batam telah memberikan pengarahannya dalam Musrenbang Tingkat Kota Batam di tahun 2020 bahwa seluruh prioritas pekerjaan fisik yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2020 harus menjadi prioritas di tahun 2021 selain perbaikan ekonomi akibat pandemik COVID-19.

Adapun kegiatan di Dinas Pertanahan tidak terpengaruh secara significant dan tidak mengalami penundaan di tahun 2020 ini. Dampak refocusing penanganan pandemik covid-19 di Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 hanya pada kegiatan rutin kantor, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor, Belanja Bahan Bakar Minyak, dan Perjalanan Dinas.

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;
2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2020 sehingga menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan;
3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Batam;

4. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa datang berdasarkan evaluasi kerja tahun anggaran 2016, 2017, 2018, dan 2019;
5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan lahan di Kota Batam umumnya serta penyelesaian sertipikasi tanah aset Pemko Batam dan penataan kampung tua di Kota Batam pada khususnya;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Batam, September 2020
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,

NURZALIE, AP., S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19730206 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PERTANAHAN

Kantor Dinas Bersama Lt. IV Jl. Engku Putri No. 17 Batam Centre
Telp. (0778) 470597 Fax. (0778) 470596

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 07DP-BTM/SET/XII/2018

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2020

DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021, perlu disusun dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) OPD untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) dengan menetapkan keputusan Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sisingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8);
21. Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS 69-1/HK/1/2017 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020
- KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 terdiri dari pejabat dilingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 dimaksud dalam diktum KESATU, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Tahun

2020 dan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 3 Desember 2018


KEPALA DINAS
PERTANAHAN KOTA BATAM

* ASPAWI NANGALI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19640509 198603 1 015

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM NO. KPTS. 07/DP-BTM/SET/XII/2018
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA (RENJA) DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM TAHUN 2020

JABATAN		JABATAN DALAM TIM	
KEPALA DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM		PENGARAH	
SEKRETARIS DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM		PENANGGUNGJAWAB	
KASUB.BAG. PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM		SEKRETARIS	
PENATAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH			
NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Ismi Ismit, S.IP, MSi	19680510 198810 1 001	Kabid Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah	Koordinator
Ridwan, SE	19630304 195803 1 021	Kasi Pendayagunaan Tanah	Anggota
Wahyu Daryatin, ST	19750806 200212 1 006	Kasi Penatagunaan Tanah	Anggota
Eki Nila Krisna, SP	19780301 200312 21 011	Kasi Penatagunaan Kawasan Tertentu	Anggota

PEMANFAATAN DAN PENGADAAN TANAH

NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Azhari, SE	19630302 198603 1 031	Kabid Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah	Koordinator
Bongis Sihombing	19621007 198303 1 019	Kasi Pengadaan Tanah	Anggota
Armen Syamsu, ST	19701026 200312 1 001	Kasi Pemanfaatan Tanah	Anggota
Krisnadi, ST	19800410 200903 1 001	Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Tanah	Anggota

PENGAWASAN PERTANAHAN DAN PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
Resa Marlinda, ST., M.Si	19770312 200312 2 007	Kabid Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan	Koordinator
Sri Efinursih, S.Sos	19680903 200003 2 003	Kasi Data dan Informasi Pertanahan	Anggota
Azwida, SE	19720304 200901 2 001	Kasi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan	Anggota
Winarto, SE	19690922 200212 1 003	Kasi Penanganan Masalah Pertanahan	Anggota

KEPALA DINAS
PERTANAHAN KOTA BATAM



ASPAWI NANGALI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19640509 198603 1 015

Formulir E.70

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kota Batam**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/walikota.	√			

No	JenisKegiatan	HasilPengendalianEvaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.				

Batam, Agustus 2020

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,



NURZALIE, AP., S.Sos

NIP. 19730206 199311 1 001